

BAIQ APRIMAWATI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
DI KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

SRI ENDAH BUDI SETIJANI BUDIANTARI
PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SUKADANA
KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN

INDRY FEBRI YENTI
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA DAERAH
KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

IRA MEIYENTI DAN EKO SUTAWASTIYADI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
DI DESA SUNGAI AYAK KECAMATAN BELITANG HILIR
KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RIZKI AMALIA DAN AGITHA ANGGRAHPUTRI
PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA DAERAH
DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jurnal Otonomi Keuangan Daerah	Vol. 5	No. 1	Hlm. 1—78	Surabaya, Juni 2017	ISSN 2355-0880
-----------------------------------	--------	-------	-----------	---------------------	----------------



PROGRAM STUDI KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jurnal Otonomi Keuangan Daerah

Jurnal Otonomi Keuangan Daerah adalah wadah informasi bidang Keuangan Daerah berupa hasil penelitian, studi kepustakaan, maupun tulisan ilmiah terkait. Pertama terbit pada 2013 dengan frekuensi terbit dua kali setahun: Juni dan Desember

SUSUNAN KEPENGURUSAN

PEMBINA

Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS

WAKIL PEMBINA

Prof. Dr. Hj. Erliana Hasan, M.Si

PENASIHAT

Prof. Dr. H. Khasan Effendy, M.Pd
Dr. Bambang Supriyadi, BE, M.Si

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Rosmery Elsy, SH, M.Si

PIMPINAN REDAKSI

H. Basuki Rahmat, SE, MM

SEKRETARIS

Umuh Muchidin, SE, MM
Ira Meiyenti, S.IP

MITRA BESTARI/NARASUMBER

Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, MA (IPDN)
Prof. Dr. Edward Hutagalung, SH, M.Hum (IPDN)
Dr. R. Rina Novianty A, SE, MS (Unpad)

TIM REDAKSI

Dra. Sri Endah Setjani B., MM
Fanderson K., A.Ka
Didi Hermaawan, S.Sos

STAF REDAKSI

Ipong Ramnasih, S.Sos
Herman Karim, S.Sos
Sarju

STAF DISTRIBUSI

Saeidulloh, S.Pd I
Onah
Koswara
Udin, SE

BENDAHARA

Ismail, S Pd I
Nendah Diani Komalawati, S.Sos
Sugimah

ALAMAT REDAKSI/PENERBIT

Program Studi Keuangan Daerah
Fakultas Manajemen Pemerintahan-Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jalan Raya Jatinangor Km. 20
Telp. (022) 7798252-7798253 Fax. (022) 7798256
Jatinangor-Sumedang 45363

Designed & Printed by: alqaprint@yahoo.co.id
Isi di luar tanggung jawab percetakan

PENGANTAR REDAKSI

JURNAL OTONOMI KEUANGAN DAERAH ISSN 2355-0880 yang kini ada di tangan pembaca merupakan upaya Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) turut serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap teori atau penerapan ilmu bidang keuangan daerah yang dari hari ke hari semakin dinamis sesuai dengan perkembangan keuangan dan perekonomian pada era global saat ini, baik di tingkat lokal (daerah), nasional, regional, maupun internasional.

Hal di atas sejalan dengan visi Prodi Keuangan Daerah FMP IPDN sebagai penghasil pamong praja muda yang paham dan dapat mengelola keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat, berakhlak mulia, profesional, dan menjadi pemersatu bangsa. Misi yang diemban antara lain terwujudnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat), terwujudnya pamong praja muda yang memiliki budaya akademik dan budaya pemerintahan yang baik.

Jurnal *Otonomi Keuangan Daerah* nomor ini menyajikan lima karya tulis, yakni tentang implementasi kebijakan pemerintah tentang dana desa yang bersumber dari APBN ditulis oleh Baiq Aprimawati, kemudian partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa oleh Sri Endah Budi Setijani Budiantari. Tulisan berikutnya tentang optimalisasi pemungutan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) oleh Indry Febri Yenti, lalu pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan infrastruktur jalan oleh Ira Meiyenti dan Eko Sutristiyadi. Tulisan terakhir, mengenai pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ditulis bersama oleh Rizki Amalia dan Agitha Anugrahputri.

Kami yakin, kehadiran *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah* ini dapat memperkaya khazanah keilmuan yang sangat bermanfaat, tidak saja bagi praja (mahasiswa), dosen (peneliti), namun juga bagi pemerintah baik daerah maupun pusat, yang pada gilirannya-oleh karena merupakan hasil penelitian nyata di lapangan-dapat menjadi alternatif dan rujukan yang implementatif.

Semoga!

Redaksi,

Jurnal Otonomi Keuangan Daerah

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	iv

BAIQ APRIMAWATI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN DI KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT	1 - 11
--	--------

SRI ENDAH BUDI SETIJANI BUDIANTARI

PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SUKADANA KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN .	13 - 30
---	---------

INDRY FEBRI YENTI

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT	31 - 46
---	---------

IRA MEIYENTI DAN EKO SUTRISTİYADI

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA SUNGAI AYAK KECAMATAN BELITANG HILIR KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT.....	47 - 62
--	---------

RIZKI AMALIA DAN AGITHA ANUGRAHPUTRI

PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH	63 - 78
---	---------

Persyaratan Naskah

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Oleh: Rizki Amalia dan Agitha Anugrah putri

ABSTRAK

This study aims to identify and analyze the management of the market levy increase regional revenue in Palu. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. In this research, analysis of market tax management with aspects studied is the planning, organizing, implementation and monitoring. The results showed that the management of the market levy increase revenue in Palu needs to be improved. As for the management constraints of market retribution that composition the number of officers collector levy inadequate by the number of vendors, and lack of quality of the staff at the Department of Industry Trade Cooperatives and SMEs, lack of care facilities market and the limited support facilities, yet the maximum data collection mandatory levy and fee collection market, lack of awareness traders as a compulsory levy and Weak monitoring the implementation of the levy charged. While efforts to improve their management of retribution is to improve the quality of personnel the Department of Industry Trade Cooperatives and SMEs, Improve infrastructure and market facilities, Maximizing Data Collection and the collection of levies Markets, Increase Awareness and Improvement Traders Monitoring System. Suggestions of research (1) Including the employees in various trainings financial administration, management courses and computer courses. (2) To cooperate with relevant agencies. (3) To repair facilities and the physical condition of the market.

Keywords: management, market levies, locally-generated revenue

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan sebuah proses dimana pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga membuat Negara Indonesia menganut asas desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan segala urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan Agama, hal tersebut merupakan urusan pemerintahan yang hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi untuk mengatur dan mengurus daerahnya termasuk dalam urusan keuangan, dapat secara bebas mengeluarkan aspirasi dan mengatur pelayanan kepada masyarakat dalam rangka membangun daerah masing-masing menjadi lebih baik. Untuk urusan keuangan, di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah didasarkan atas penyerahan tugas kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Terkait hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan untuk meneliti tentang Retribusi Daerah khususnya mengenai pengelolaan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Retribusi daerah pada umumnya merupakan pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi dengan asas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini terdapat imbalan langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi. Untuk retribusi pemerintah daerah masih diberi peluang untuk menambah jenisnya namun harus pula memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur undang-undang.

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini dalam tahap perkembangan. Pemerintah kota Palu selalu berupaya seoptimal mungkin dalam menggali potensi daerah, untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal ini juga seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Kota Palu. Pasar bagi masyarakat merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mencari segala kebutuhan sehari-hari. Pasar di suatu wilayah terutama di perkotaan sering kali tidak disadari akan mengalami perkembangan yang sangat cepat terutama dalam jumlah pedagang dan pembeli. Dari aktivitas yang terjadi di pasar, yang seakan-akan tidak pernah mengenal hari libur, secara tidak langsung dapat diperkirakan begitu besarnya potensi pasar dalam meningkatkan pendapatan daerah, jika dikelola dengan baik dan benar.

Adapun pasar di Kota Palu yang dipungut retribusinya oleh pemerintah yaitu Pasar Manonda yang mana pasar ini mempunyai kontribusi paling besar dalam daftar realisasi penerimaan pasar pada setiap tahunnya, selanjutnya Pasar Masomba, Pasar Vinase, Pasar Bambaru, Pasar Lasoani, Pasar Mamboro, Pasar Tavanjuka, dan Pasar Petobo. Kota Palu merespon begitu berpengaruhnya retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan demikian Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa

Umum, agar lebih mengintensifkan penerimaan retribusi pasar di Kota Palu. Sesuai data yang bersumber dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tentang perincian penerimaan target dan realisasi retribusi pasar kota palu, dapat dilihat pada tabel 1.1

TABEL 1.1

**Perincian penerimaan Target dan Realisasi Retribusi pasar kota Palu
Tahun 2010-2014**

No	TAHUN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2010	Rp 631.641.000	Rp 692.090.000	110%
2	2011	Rp 993.824.000	Rp 746.532.516	75%
3	2012	Rp 1.257.785.000	Rp 1.057.987.000	84%
4	2013	Rp 1.688.920.000	Rp 1.185.003.000	70%
5	2014	Rp 1.688.920.000	Rp 1.310.578.550	78%

Sumber: Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM,2015.

Dari tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa tidak tercapainya target dan realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Palu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dikarenakan Pemerintah Daerah dalam mengelola retribusi pasar diduga masih terjadinya penyimpangan. Namun dalam pengelolaan tersebut, masih terdapat kelemahan dalam teknik pengelolaannya yaitu proses pengawasan yang kurang dari instansi yang terkait terhadap administrasi. Terbatasnya tingkat kemampuan dan jumlah pemungut retribusi pasar yang berpengaruh terhadap pemungutan retribusi pasar, begitu juga dengan kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti WC dan Musholla, belum maksimalnya pendataan wajib retribusi dan kurangnya kesadaran pedagang. Pengelolaan retribusi pasar dapat membuka peluang terjadinya

penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, dapat dilihat dari rendahnya disiplin kerja petugas pemungut retribusi pasar, hal ini menghendaki adanya pengelolaan pada pengawasan yang lebih maksimal untuk mengurangi penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi pasar.

Retribusi daerah dapat menjadi hal penting untuk peningkatan Pendapatan dari suatu daerah sehingga penting untuk lebih diperhatikan oleh Pemerintah daerah, maka dari itu penulis dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, mengidentifikasi masalah menjadi :

1. Kurang maksimalnya pengelolaan terutama pada pengawasan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar
2. Minimnya kualitas pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan jumlah pegawai yang tidak memadai dengan jumlah pedagang dalam mengelola retribusi pasar
3. Minimnya sarana pelayanan pasar serta terbatasnya fasilitas penunjang di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
4. Belum maksimalnya pendataan wajib retribusi
5. Rendahnya kesadaran pedagang

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM?
2. Apakah yang menjadi hambatan pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Palu?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palu?

Adapun maksud dari penulis melakukan penelitian adalah mencari informasi dan data yang akan digunakan untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palu, dan yang menjadi hambatan pengelolaan retribusi pasar kota Palu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kemudian dicari solusi dan pemecahannya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palu.

Selanjutnya, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palu
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palu
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palu

KAJIAN PUSTAKA

1. PENGELOLAAN

Pengelolaan menurut Hasibuan (2007:9), "Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur (6M) yaitu *Men, Money, Methode, Materials, Machines, dan Market*.

- a. *Men*, yaitu manusia sebagai tenaga kerja baik pria maupun wanita
- b. *Money*, adalah dana uang yang dibutuhkan untuk digunakan proses manajemen
- c. *Material*, merupakan kebutuhan untuk bahan-bahan, kelengkapan kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan.
- d. *Methode*, merupakan sistem kerja yang harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan

- e. *Machines*, adalah mesin-mesin yang digunakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan
- f. *Market*, dalam arti luas maksudnya adalah tempat untuk menerima dan memasarkan hasil kerja/produk kerja yang telah dihasilkannya baik dalam bentuk benda maupun jasa

Sedangkan menurut John F.MEE dalam Rahmayanty (2010:14) manajemen adalah

Seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal bagi pimpinan maupun pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Artinya, dalam manajemen ada suatu usaha dengan efektifitas dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal.

Banyak pandangan tentang fungsi manajemen dari beberapa pakar yang isinya berbeda namun pada prinsipnya fungsi manajemen itu sendiri sama, yaitu adanya proses, manusia, dan tujuan yang hendak dicapai. George R. Terry (2006:37) mengemukakan tentang fungsi manajemen yaitu :

“Perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan merupakan bagian dari pada proses manajemen. Mereka merupakan alat-alat dengan apa seorang manajer melaksanakan manajemen. Mereka merupakan ciri-ciri pokok yang membedakan seorang manajer dengan seorang non manajer”.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan awal dari seluruh proses manajemen yang dilakukan. Melalui perencanaan akan diketahui arah dan tujuan yang ingin dicapai suatu sasaran. Menurut Kaho (2007: 259), “Perencanaan adalah suatu proses. Sebagai suatu proses, perencanaan menentukan apa yang dikehendaki suatu organisasi di masa yang akan datang dan bagaimana upaya mencapainya.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian menurut H. Koontz dan O'Donnell dalam Handayaniingrat (1996: 23) yang menyatakan bahwa, Pengorganisasian berhubungan dengan peraturan struktur melalui penempatan kegiatan untuk mencapai tujuan dari pada suatu badan

usaha secara keseluruhan atau setiap bagiannya. Pengelompokan kegiatan-kegiatan, penugasan, pelimpahan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, menentukan koordinasi, kewenangan dan hubungan informasi baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan suatu kegiatan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak dilaksanakan. Pelaksanaan sangat berkaitan dengan kemampuan pemimpin untuk mengerakkan bawahannya melalui pemberian komando dan motivasi. Ada beberapa faktor dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan yaitu kepemimpinan, sikap dan moral, komunikasi, serta disiplin.

Menurut G.R. Terry, pengertian pelaksanaan yaitu “Usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada usaha pengorganisasiannya.” Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari sesuatu yang telah ditetapkan, maka sebelumnya diadakan pengarahan.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari manajemen. Pengertian pengawasan menurut G.R. Terry dalam Handayani (1996: 26) menyatakan bahwa “Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan, bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar.”

2. RETRIBUSI

Kata retribusi dalam bahasa Inggris *retribution* yang berarti balas jasa atau ganti rugi. Secara umum pengertian retribusi adalah pembayaran Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan dan menikmati jasa-jasa Negara. Jadi mereka yang menggunakan dan menikmati jasa-jasa Negara dikenakan bayaran sesuai dengan jasa/pelayanan yang dinikmati tersebut.

Sutedi (2008:83) memberikan pengertian Retribusi secara umum adalah “Pembayaran kepada daerah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-

jasa daerah, atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik yang dapat ditunjuk”.

3. PASAR

Pengertian pasar yang paling sederhana adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Menurut Sumasono (2007:3), pasar adalah “tempat atau keadaan dimana para pembeli dan penjual membeli dan menjual barang, jasa atau sumber daya”. Secara detail pasar menurut Solihin (2001:74) memiliki dua buah pengertian, yaitu: Pertama, merupakan lembaga ekonomi dimana penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa. Kedua, merupakan prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, biasanya aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari.

4. RETRIBUSI PASAR

Retribusi Pasar Menurut Siahaan (2008:442) “Pasar adalah tempat berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah”. Marihot P. Siahaan (2010:625) mengatakan bahwa, Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

5. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Menurut Abdul Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut, Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang

peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah maka dapat diakui bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan guna pembangunan dengan baik. Pendapatan Asli daerah meliputi :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan, antara lain :
 1. Bagian laba dari BUMD
 2. Hasil kerja sama dengan pihak ketiga
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, kualitatif. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2008:9), “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

Tujuan dalam metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Menurut sugiyono (2010:6), penelitian deskriptif adalah : “penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri, yaitu tanpa membuat atau menghubungkan dengan variable lain”, selanjutnya menurut Siregar (2010:108), menyatakan bahwa “Metode Deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian di analisis diinterpretasikan, bentuknya berupa survey dan studi perkembangan.”

Selanjutnya pendekatan induktif merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Dalam hal ini pendekatan induktif merupakan kebalikan dari pendekatan deduktif. Untuk turun ke lapangan dan melakukan penelitian tidak harus memiliki konsep secara canggih tetapi cukup mengamati lapangan dan dari pengamatan lapangan tersebut dapat ditarik generalisasi dari suatu gejala

Berdasarkan judul dari penelitian, maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Salah satu asumsi dari pendekatan kualitatif adalah induktif. Dalam pendekatan induktif, suatu penelitian harus terlebih dahulu menemukan tema pokok dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dicari jawabannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PALU

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan di atas, adapun pengelolaan Retribusi Pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palu secara riil di lapangan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan mempunyai kaitan dengan pengelolaan agar hasil yang diperoleh dari pemungutan retribusi pasar di Kota Palu lebih maksimal dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang keuangan daerah yang nantinya digunakan untuk membangun berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Retribusi pasar di Kota Palu sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah yang besar disamping dari pajak, memerlukan penangan yang serius agar nantinya diperoleh hasil yang optimal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini dapat direalisasikan apabila dimulai dengan perencanaan yang matang.

Berdasarkan analisis data tentang Pengelolaan Retribusi Pasar dari Perencanaan di kota Palu secara keseluruhan dapat dinilai baik walaupun masih memerlukan perbaikan ketika dalam Menetapkan Tugas Untuk Mencapai Sasaran dan menetapkan rencana secara menyeluruh mengenai pelaksanaan pekerjaan.

Dalam menetapkan tugas untuk mencapai sasaran, uraian tata cara dalam penyetoran hasil penerimaan retribusi adalah sebagai berikut:

1. Petugas pemungut retribusi atau kepala pasar pada hari yang dimaksud menyetorkan hasil penerimaan retribusi yang diterimanya, baik yang berasal dari retribusi pasar harian, maupun bulanan.
2. Kepala seksi retribusi pasar menghitung kembali dan mencocokkan dengan target harian yang telah ditetapkan.
3. Kepala seksi retribusi pasar selanjutnya menyetorkan ke rekening kas daerah”.

Kemudian dalam Menetapkan rencana secara menyeluruh mengenai pelaksanaan pekerjaan, Retribusi pasar Kota Palu pemungutannya ditarik setiap hari, setiap bulan dan setiap tahun. Untuk penetapan target penerimaan retribusi pasar di Kota Palu ada pada target perbulan dan pertahun yang sudah memuat penerimaan selama satu tahun. Setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan tempat fasilitas pasar dikenakan retribusi. Izin menempati tempat fasilitas pasar ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dalam menetapkan besaran sewa/tarif retribusi dilakukan pada awal tahun dengan berpedoman atas hasil rekapan penerimaan retribusi dari tahun sebelumnya sebagai acuan yang akan dilakukan untuk mencapai target dalam tahun berikutnya.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan fungsi administratif yang mendukung pelaksanaan rencana, terutama karena salah satu tugas pokok pengorganisasian adalah menyeleksi sumber daya manusia yang akan melaksanakan rencana. Dalam proses pengorganisasian ini sumber daya manusianya adalah pegawai dari Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai pelaksana ketentuan Peraturan Daerah Kota Palu. Adanya pembagian tugas yang jelas diantara pegawai yang ada sesuai dengan SOTK, dimaksudkan untuk memperjelas batas-batas wewenang, kewajiban dan tanggungjawab sehingga dapat dihindarkan adanya kekacauan, konflik kekuasaan atau kecenderungan untuk menghindari tanggung jawabnya.

Hasil pengamatan peneliti bahwa Pengelolaan Retribusi Pasar dari Pengorganisasian di kota Palu dapat dinilai baik walaupun masih memerlukan perbaikan, seperti Pembagian tugas pekerjaan dalam mengelola pasar yang diatur pada keputusan walikota Nomor 511.2/132/perindagkop/2015 tentang tim pengendalian, pengawasan, pembinaan, dan penertiban pasar Kota Palu tahun 2015 agar pegawai lebih mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemungutan retribusi menggunakan target yang telah ditetapkan. Target tersebut menjadi alat pacu bagi petugas pemungut retribusi untuk mencapai target pada setiap pemungutan hariannya. Pedagang yang ditarik retribusi pasar harian adalah pedagang yang belum memiliki kontrak, atau bukan pedagang tetap sedangkan pemungutan retribusi bulanan dilakukan untuk pedagang yang sudah memiliki hak sewa/kontrak. Untuk pembayarannya, dilakukan setiap bulan kepada petugas pemungut atau secara langsung di loket pembayaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Pemungutan retribusi bulanan masih ada beberapa kendala, diantaranya masih banyak pedagang yang memiliki tunggakan. Bahkan ada hingga 2 Tahun yang belum membayar. Melihat hal tersebut, maka setiap bulannya, petugas pemungut retribusi juga ditetapkan target untuk memungut tunggakan.

Berdasarkan analisis data tentang Pengelolaan Retribusi Pasar dari Pelaksanaan di kota Palu dapat dinilai baik walaupun masih memerlukan perbaikan seperti dalam Mengusahakan partisipasi semua pihak. Pelaksanaan pemungutan

retribusi pasar oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Palu, sudah ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, siapa yang akan memungut dan dimana lokasi pemungutannya. Sehingga pada pasar, terdapat mandor atau juru tagih (Kepala Pasar).

Juru tagih tersebut diambil dari pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, dan dapat didampingi oleh petugas pasar yaitu petugas retribusi pasar, petugas keamanan pasar, dan petugas kebersihan pasar. Pemungutan retribusi pasar di Kota Palu, dipungut dengan dua cara yaitu harian dan bulanan.

Untuk pemungutan harian setiap hari dengan langkah-langkah yang dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Mengetahui dengan jelas penugasan memungut retribusi di pasar
2. Membawa karcis harian sebagai bukti pembayaran retribusi.
3. Turun langsung ke pasar untuk menarik retribusi.
4. Mendatangi tiap-tiap pedagang dan menarik sejumlah uang yang telah ditetapkan pada karcis retribusi pasar tersebut.
5. Memberikan karcis tersebut kepada pedagang yang telah membayar sebagai bukti.

Pedagang yang ditarik retribusi pasar harian adalah pedagang yang belum memiliki kontrak. Sementara yang bulanan merupakan pedagang tetap yang sudah memiliki kontrak.

d. Pengawasan

Berdasarkan analisis data tentang Pengelolaan Retribusi Pasar dari pengawasan di kota Palu dapat dinilai baik walaupun masih memerlukan perbaikan seperti dalam menilai hasil dengan standar-standar pelaksanaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM adalah pengawasan melekat, pengawasan melekat yaitu atasan mengawasi bawahan secara langsung sesuai dengan hirarki susunan organisasi yang ada, sebagai Kepala Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan UKM selalu

melakukan koordinasi kepada Kepala Bidang pasar dan Kasi Retribusi sebagai atasan dari petugas pemungut retribusi untuk selanjutnya hasil koordinasi tersebut dapat disampaikan kepada petugas pemungut retribusi pasar. Melakukan koordinasi merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan.

Pengawasan yang dilakukan khususnya pada penyetoran penerimaan retribusi pasar dilakukan oleh Kasi retribusi dengan setiap harinya mengecek surat tanda setoran yang dikeluarkan oleh bank. Namun setelah itu juga pengawasan terus berjalan oleh pihak lain/instansi lain. Seperti yang dilakukan oleh inspektorat dan BPK. Inspektorat dan BPK secara rutin pada tiap tahunnya selalu melakukan pemeriksaan dan memberikan hasil temuan-temuan mereka untuk perbaikan kedepannya.

2. HAMBATAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR

- a. Komposisi jumlah petugas pemungut retribusi yang tidak memadai dengan jumlah pedagang, dan Minimnya kualitas pegawai Dinas Perindustrian perdagangan koperasi dan UKM.**

Adapun yang menjadi kendala bagi pegawai di lapangan adalah terbatasnya tenaga pegawai dan kualitas pegawai ditambah lagi dengan status sebagian aparat lapangan yang masih sebagai tenaga kontrak sehingga mempengaruhi motivasi kerja dan berdampak dalam pekerjaan operasional seperti memungut retribusi, menjaga keamanan dan kebersihan. Jumlah pemungut retribusi pasar di Kota Palu seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang yang tersebar di 8 (delapan) pasar di Kota Palu. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah petugas pemungut retribusi belum maksimal.

Keterbatasan jumlah pemungut retribusi sangat mempengaruhi penerimaan retribusi karena tidak dapat memaksimalkan pemungutan retribusi dari pedagang yang memanfaatkan pelataran pasar, kendala lainnya apabila salah seorang dari

petugas tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sakit atau alasan lainnya maka tidak ada petugas yang menggantikan pekerjaannya.

Dengan demikian pemungutan retribusi hanya dilaksanakan oleh petugas yang ada tanpa ada penambahan personilnya. Hal tersebut semakin mempengaruhi penerimaan retribusi karena akan menghambat penerimaan retribusi sehingga target penerimaan retribusi yang telah ditetapkan sebelumnya tidak tercapai.

b. Minimnya sarana pelayanan pasar serta terbatasnya fasilitas-fasilitas penunjang di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Untuk melaksanakan fungsi pelayanan di pasar, diperlukan sarana dan prasarana yang ada misalnya kondisi bangunan pasar serta segala kelengkapan pasar lainnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi bangunan pasar yang dinilai kurang memadai. Kondisi bangunan yang sudah sangat tua. Selain kondisi bangunan pasar, hal lain yang menjadi kendala adalah kondisi pelataran dan gang-gang di dalam pasar yang selalu becek diwaktu hujan, selokan-selokan yang tersumbat dan tempat pembuangan sampah yang tidak tepat.

Keterbatasan fasilitas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM juga merupakan sebuah kendala yang harus mendapatkan perhatian lebih karena secara langsung mempengaruhi penerimaan retribusi pasar contohnya kendaraan dinas bagi pemungut retribusi. Akan tetapi kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa jumlah kendaraan dinas yang ada tidak mencukupi. Kendaraan yang ada bukan disediakan untuk para petugas pemungut retribusi melainkan untuk para pegawai staf di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.

Keadaan tersebut dikarenakan oleh minimnya dana operasional yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sedangkan untuk mengajukan permohonan kendaraan dinas sangat sulit untuk dilakukan. Keadaan seperti ini semakin menambah kendala dalam proses pemungutan retribusi pasar.

Tidak adanya kendaraan dinas, menyebabkan keterlambatan petugas pemungut retribusi untuk melaksanakan kewajibannya menarik retribusi dari para pedagang. Sebagai akibatnya adalah pedagang yang dagangannya sudah habis terjual belum membayar retribusi pasar. Beberapa pedagang tertentu yang berdagang sayur, ikan biasanya mulai menggelar dagangannya waktu dini hari dan biasanya dagangan mereka sudah laku sebelum petugas pemungut retribusi datang, sehingga pada waktu petugas retribusi datang para pedagang tadi sudah kembali karena dagangannya sudah habis terjual. Hal ini sangat merugikan karena akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar.

c. Belum maksimalnya pendataan wajib retribusi dan pemungutan retribusi pasar.

Belum maksimalnya pendataan wajib retribusi dan pemungutan retribusi pasar, mempengaruhi identifikasi terhadap jumlah wajib retribusi sehingga banyak diantara mereka yang tidak terjangkau oleh petugas pemungut retribusi.

Pendataan wajib retribusi adalah langkah awal yang sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sebelum menetapkan target penerimaan retribusi pasar, karena salah satu pertimbangan yang dijadikan pedoman dalam penetapan target penerimaan retribusi adalah melalui pendataan jumlah wajib retribusi. Pendataan ini berupa pendataan jumlah objek retribusi pedagang di pasar.

Pendataan wajib retribusi bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah pedagang dengan klasifikasi jenis fasilitas yang ditempati seperti kios-kios, palataran, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian. Perbedaan tersebut akan menyebabkan perbedaan dalam besar tarif retribusi yang harus dibayar pedagang dan selanjutnya untuk wilayah Kota Palu diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.

Kesulitan pendataan dan pemungutan timbul karena pedagang golongan perhari umumnya berdagang mulai dini hari sampai pukul enam pagi dan sebagian hanya menjual pada sore hari. Hal tersebut sangat merepotkan proses pendataan

pedagang, di tambah lagi terbatasnya jumlah petugas pemungut retribusi sehingga kurang optimal. Akibatnya data yang diperolehpun kurang akurat yang pada akhirnya berpengaruh pada berkurangnya penerimaan pendapatan retribusi pasar.

d. Kurangnya kesadaran pedagang sebagai wajib retribusi

Masyarakat pedagang atau wajib retribusi memegang peranan penting di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi dan dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pendapatan dari sektor ini. Oleh karena itu kesadaran pedagang sebagai wajib retribusi sangat diperlukan. Masih kurangnya kesadaran pedagang sebagai wajib retribusi akan mempengaruhi besarnya penerimaan retribusi pasar. Kesadaran pedagang dalam membayar retribusi dipengaruhi berbagai faktor antara lain tingkat pengetahuan mereka tentang ketentuan yang berlaku tentang retribusi pasar, tingkat pendidikan dan juga tingkat penghasilan mereka.

Guna meningkatkan pemahaman wajib retribusi terhadap ketentuan retribusi pasar pemerintah melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada wajib retribusi. Bimbingan dan penyuluhan ini merupakan usaha pemerintah dalam rangka menumbuhkan pengertian atau pemahaman wajib retribusi terhadap program-program atau ketentuan-ketentuan retribusi, sehingga diharapkan dapat menimbulkan partisipasi aktif dari wajib retribusi. Tumbuhnya partisipasi pedagang sebagai wajib retribusi dalam memenuhi ketentuan retribusi merupakan bukti penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah telah diterima baik oleh wajib retribusi.

e. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi.

Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi akan memberikan peluang kepada petugas pemungut dalam memanipulasi laporan hasil pemungutan retribusi. Salah satu contoh penyimpangan akibat lemahnya pengawasan adalah pada waktu penarikan retribusi pada wajib retribusi. Terkadang dalam menarik iuran retribusi pada pedagang petugas pemungut retribusi tidak memberikan karcis yang merupakan bukti pembayaran retribusi pasar sesuai dengan tarif yang sudah

ditentukan. Hal yang demikian terjadi karena faktor kelalaian atau bahkan kesengajaan dari para petugas pemungut retribusi yang akan mempengaruhi pada penerimaan hasil pemungutan retribusi pasar karena uang yang diperoleh bisa masuk ke kantong pribadi petugas pemungut retribusi dan bukan masuk ke kas daerah.

Berkurangnya hasil pemungutan retribusi itu dapat juga terjadi disebabkan oleh keengganan pedagang untuk menerima bukti pembayaran tersebut, karena dianggap tidak berguna lagi.

3. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA PALU

a. Meningkatkan kualitas aparat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Peningkatan kualitas aparat sangat sulit dilakukan dengan alasan biaya. Peningkatan kualitas ini dilakukan dengan cara peningkatan disiplin aparat, peningkatan kemampuan aparat penetapan kembali bidang tugas aparat dan pemberian motivasi kerja dengan cara memberikan *reward* kepada pegawai teladan dan memberikan *punishment* kepada pegawai yang lalai menjalankan tugas.

Upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar akan tercapai bila didukung oleh aparat yang professional dan mempunyai disiplin kerja. Oleh Karena itu peningkatan kualitas aparat merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan pelaksanaan tugas.

b. Meningkatkan sarana dan fasilitas pasar

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Palu pada tahun 2016 adalah penambahan fasilitas melalui renovasi pasar dan pembangunan pasar baru untuk memaksimalkan pendapatan atas wajib retribusi dan pemungutan retribusi

pasar. Hal ini dilakukan dengan menertibkan pedagang musiman dan pedagang pelataran yang sering berpindah tempat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan retribusi pasar adalah keadaan dari pasar itu sendiri, kondisi fasilitas air bersih, kamar mandi / wc, kondisi jalan / gang di dalam pasar serta fasilitas penunjang lain bagi pemungut retribusi.

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mengambil langkah-langkah:

- A. Perbaikan fasilitas pasar
- B. Pembangunan Kios dan Los baru
- C. Mendirikan Pasar Baru

c. Memaksimalkan Pendataan dan Pemungutan Retribusi Pasar

Dalam pendataan ditemui berbagai kendala dan begitu juga dalam pelaksanaan pemungutan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pedagang musiman dan pedagang pelataran yang sering berpindah tempat dan tidak teratur waktu berdagangnya. Oleh karena itu, mengenai pendataan telah dilakukan untuk menertibkan kembali para pedagang yang sering berpindah agar menempati tempatnya semula sesuai dengan hasil pendataan awal. Sementara untuk para pedagang yang belum terdaftar diupayakan segera terdaftar. Begitu pula untuk masalah pemungutan akan dilakukan secara maksimal.

d. Meningkatkan Kesadaran Pedagang

Untuk meningkatkan kesadaran para pedagang dilakukan dengan mengadakan penyuluhan kepada pedagang agar mengenal dan memahami kewajibannya sebagai wajib retribusi, mendatangi, dan memberi himbauan kepada pedagang agar selalu melaksanakan kewajibannya dan membayar retribusi, menjaga ketertiban serta kebersihan pasar.

Usaha meningkatkan kesadaran pedagang, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran pedagang tentang retribusi dilakukan dengan cara mendatangi dan mengatur wajib retribusi agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar retribusi.
2. Untuk meningkatkan kesadaran akan kebersihan pasar dilakukan dengan cara mengadakan patroli keliling pasar oleh petugas.
3. Untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan pasar dapat dilakukan dengan cara mengadakan penertiban jualan terhadap pedagang yang menjual tidak pada tempatnya, yaitu dari lokasi yang tidak semestinya ke lokasi yang telah disediakan agar tidak mengganggu ketertiban umum.

e. Penyempurnaan Sistem Pengawasan

Peningkatan pembayaran retribusi pasar dilakukan melalui penyempurnaan sistem pengawasan terhadap proses pemungutan retribusi pasar dan mengadakan evaluasi secara mendalam terhadap pelaporan penerimaan retribusi pasar pada masing-masing lokasi pemungutan.

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dalam dua bentuk pengawasan yaitu :

1. Pengawasan secara administratif

Pengawasan administratif, dilakukan pengawasan secara seksama dalam hal ketatausahaan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada :

- a. Pendataan dan pendaftaran objek retribusi pasar setiap triwulan
- b. Perhitungan kapasitas masing-masing objek retribusi dalam penentuan target
- c. Pemeriksaan perhitungan retribusi pasar
- d. Penagihan retribusi pasar secara rutin
- e. Kegiatan pembukuan yang tertib
- f. Penyeteroran dan pelaporan hasil retribusi pasar

2. Pengawasan di lapangan

Pengawasan ini dilakukan dengan mengadakan inspeksi mendadak ke unit-unit pasar untuk mengetahui keadaan di lapangan yang sebenarnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Dari analisis dan pengamatan peneliti terhadap pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota palu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan retribusi pasar di Kota Palu dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan dapat dinilai baik walaupun dalam beberapa hal masih banyak memerlukan perbaikan.
 - a. Dari perencanaan, ketika dalam menetapkan tugas untuk mencapai sasaran dan menetapkan rencana secara menyeluruh mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dapat dinilai baik walaupun masih memerlukan perbaikan.
 - b. Dari pengorganisasian, seperti pembagian tugas pekerjaan dalam mengelola pasar dapat dinilai baik walaupun masih memerlukan perbaikan agar pegawai lebih mengerti apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diberikan.
 - c. Dari pelaksanaan, seperti dalam mengusahakan partisipasi semua pihak dapat dinilai baik walaupun masih memerlukan perbaikan
 - d. Dari pengawasan, seperti dalam menilai hasil dengan standar-standar pelaksanaan dapat dinilai baik walaupun masih memerlukan perbaikan
2. Hambatan dalam peningkatan penerimaan retribusi pasar antara lain :
 - a. Komposisi jumlah petugas pemungut retribusi yang tidak memadai dengan jumlah pedagang, dan Minimnya kualitas pegawai Dinas Perindustrian perdagangan koperasi dan UKM.

- b. Minimnya sarana pelayanan pasar serta terbatasnya fasilitas-fasilitas penunjang di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.
 - c. Belum maksimalnya pendataan wajib retribusi dan pemungutan retribusi pasar.
 - d. Masih kurangnya kesadaran pedagang sebagai wajib retribusi.
 - e. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi.
3. Upaya-upaya pengelolaan dalam meningkatkan penerimaan retribusi yaitu :
- a. Meningkatkan kualitas aparat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
 - b. Meningkatkan sarana dan fasilitas pasar
 - c. Memaksimalkan Pendataan dan Pemungutan Retribusi Pasar
 - d. Meningkatkan Kesadaran Pedagang
 - e. Penyempurnaan Sistem Pengawasan

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan para pegawai dalam berbagai pelatihan-pelatihan administrasi keuangan, kursus manajemen dan kursus komputer.
2. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait yaitu Dinas Kebersihan dan Taman Kota dalam membantu penanganan kebersihan pasar, dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu penanganan ketertiban dan keamanan pasar.
3. Melakukan perbaikan fasilitas dan kondisi fisik pasar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Soewarno, 1996. *Pengantar Penelitian Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Hasibuan, Malayu. 2007. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Cetakan 9. Pt. bumi aksara
- Kaho, J.R. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Grafiti cetakan Keempat
- Rahmayanty, Nina. 2010. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Siahaan, P .Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (edisi revisi), rajawalipers
- Siregar, Syofian. 2010. *Statistik Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soemarsono, 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, Adrian.2008. *Hukum pajak dan retribusi daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Terry, George. 2006. *Prinsip-prinsip manajemen*, Jakarta : Bumi aksara

B. Peraturan/Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Keputusan walikota Nomor 511.2/132/perindagkop/2015 tentang tim pengendalian, pengawasan, pembinaan, dan penertiban pasar Kota Palu tahun 2015.